

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus serta Pasal 401 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor Tahun 1997 3. tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS

DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
- Kabupaten Tulang Bawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- 3. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
- 4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
- 5. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
- 6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran

- atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
- 7. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
- 8. Bujur Timur selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat 4° 39′ 00.147″ LS dan 105° 48′ 59.798″ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Way Terusan sampai pada TK 02 dengan koordinat 4° 38′ 03.423″ LS dan 105° 46′ 53.004″ BT, selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Way Terusan sampai pada TK 03 dengan koordinat 4° 31′ 18.193″ LS dan 105° 45′ 09.013″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as as atau yang disebut *Median Line* Way Terusan sampai pada TK 04 dengan koordinat 4° 28′ 51.500″ LS dan 105° 38′ 34.566″ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as as atau yang disebut *Median Line* Way Terusan sampai pada TK 05 dengan koordinat 4° 32′ 07.377″ LS dan 105° 34′ 53.684″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- d. TK 05 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as as atau yang disebut *Median Line* Way Terusan sampai pada TK 06 dengan koordinat 4° 28′ 59.118″ LS dan 105° 29′ 34.324″ BT, selanjutnya ke arah barat menyusuri as as atau yang disebut *Median Line* Way Terusan sampai pada

- TK 07 dengan koordinat 4° 32′ 58.504″ LS dan 105° 21′ 13.956″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- e. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as as atau yang disebut *Median Line* Way Krangking sampai pada PBU P 01 dengan koordinat 4° 38′ 21.900″ LS dan 105° 14′ 16.900″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- f. PBU P 01 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 02 dengan koordinat 4° 38′ 20.700″ LS dan 105° 14′ 09.400″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- g. PBU P 02 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 03 dengan koordinat 4° 38′ 18.300″ LS dan 105° 13′ 54.100″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- h. PBU P 03 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 04 dengan koordinat 4° 38′ 17.100″ LS dan 105° 13′ 46.600″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- i. PBU P 04 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 05 dengan koordinat 4° 38′ 15.900″ LS dan 105° 13′ 38.900″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- j. PBU P 05 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada
 PBU P 06 dengan koordinat 4° 38′ 14.700″ LS dan 105°
 13′ 31.300″ BT yang terletak pada batas Desa Astra

- Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- k. PBU P 06 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 07 dengan koordinat 4° 38′ 13.600″ LS dan 105° 13′ 23.800″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- PBU P 07 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 08 dengan koordinat 4° 38′ 12.400″ LS dan 105° 13′ 16.200″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- m. PBU P 08 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 09 dengan koordinat 4° 38′ 11.200″ LS dan 105° 13′ 8.600″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- n. PBU P 09 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 10 dengan koordinat 4° 38′ 10.000″ LS dan 105° 13′ 0.900″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- o. PBU P 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 11 dengan koordinat 4° 38′ 08.800″ LS dan 105° 12′ 53.500″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- p. PBU P 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P 12 dengan koordinat 4° 38′ 07.700″ LS dan 105° 12′ 45.400″ BT yang terletak pada batas Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

- yang berbatasan dengan Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- q. PBU P 12 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 08 dengan koordinat 4° 37′ 56.446″ LS dan 105° 12′ 36.571″ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 09 dengan koordinat 4° 36′ 22.393″ LS dan 105° 12′ 44.368″ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
- r. TK 09 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada P.107 dengan koordinat 4° 35′ 39.542″ LS dan 105° 11′ 45.719″ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001

